

PENGARUSUTAMAAN GENDER-RENCANA AKSI DAERAH
2024
PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 30, BD 2024/NO. 30 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 58 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, serta menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 tahun 2014; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 2 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 22 Tahun 2016;

- Dalam peraturan ini diatur mengenai Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesenjangan Gender. Perbup ini bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG serta memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG. Dalam Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai sistematis rencana aksi daerah PUG, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2024

- Lampiran 50 hlm.